

Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Kota Serang Dalam Melakukan Pengawasan Internal Pada Tahun 2023

Saefa Faris Setya^{1*}, Ivan Darmawan²

¹²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Email Korespondensi: sitti21001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Inspektorat Daerah Kota Serang pada Tahun 2023 dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi kinerja para aparat sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan yang mana data-data dikumpulkan melalui sumber-sumber seperti buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen laporan hasil pengawasan serta dokumen-dokumen lain yang bersumber dari internet. Hasil yang didapatkan yakni menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Serang telah melaksanakan tugas pengawasan internal dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Beberapa kendala tersebut antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, terbatasnya anggaran, dan masih adanya resistensi dari beberapa pihak yang diawasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, penambahan anggaran, serta peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kota Serang dalam melaksanakan pengawasan internal yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

Kata kunci: Inspektorat, Pengawasan Internal, Serang, 2023

Abstract

This research aims to determine and analyze the performance of the Serang City Regional Inspectorate in 2023 in carrying out its duties and functions to supervise the performance of civil servants. The method used in this research is a literature study method in which data is collected through sources such as books- books, journal articles, and supervisory report documents as well as other documents sourced from the internet. The results obtained show that the Serang City Regional Inspectorate has carried out its internal supervision duties quite well, but there are still several obstacles that need to be corrected. Some of these obstacles include a lack of competent human resources, limited budget, and continued resistance from several supervised parties. To overcome these obstacles, it is necessary to increase the capacity and competence of human resources, increase the budget, and increase cooperation with related parties. It is hoped that this research can contribute to improving the performance of the Serang City Regional Inspectorate in carrying out more effective and efficient internal supervision in the future.

Keywords: Inspectorate, Internal Monitoring, Serang, 2023

Article Info

Received date: 28 June 2024

Revised date: 05 July 2024

Accepted date: 12 July 2024

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merujuk kepada Undang-undang no 23 Tahun 2014 mempunyai fungsi yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerahnya. Semenjak reformasi pemerintah dituntut untuk merealisasikan tujuan atau konsep dari *good governance*, dimana prinsip-prinsip dari *good governance* adalah akuntabilitas (*accountability*), Transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan *rule of law*. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip menuju *good governance* tentu pemerintah melaksanakan prinsip Transparansi yang berkaitan betul dengan Akuntabilitas. Transparansi adalah prinsip yang sangat utama dalam melaksanakan keinginan dalam mengembangkan praktik *good governance*. Dengan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas dalam mengetahui berbagai informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat memudahkan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat demi kepentingan publik. Sementara akuntabilitas merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban aparatatur atas kebijakan atau mekanisme pelayanan publik yang diberlakukan oleh birokrat pemerintah.

Dalam menepati tujuan dari penerapan *good governance*, perbaikan kinerja mesti dilakukan terutama pada tata kelola organisasi pemerintah, masuk didalamnya melewati proses pengawasan yang efisien dan efektif menuju meningkatnya fungsi dan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan internal didalamnya terdapat jalannya audit, evaluasi, *review* dan aktivitas pengawasan yang lain. Fungsi dan tugas organisasi organisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dalam peraturan tersebut inspektorat daerah mempunyai peran dalam auditor internal pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah daerah secara umum dan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah (Beahiwarta dan Rahayu, 2014). Namun tidak setiap daerah, inspektorat berperan maksimal.

Inspektorat dinilai menjadi mitra utama Kepala Daerah saat melaksanakan fungsi pengawasan saat belum melakukan pemeriksaan eksternal. Akuntabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan hanya menjaga, tetapi lebih dari itu yakni penasihat serta penjamin mutu yang berfokus pada aksi preventif dalam pencegahan penyimpangan serta penyalahan wewenang. Titik positif peran APIP tercapai melalui dukungan auditor yang profesional serta hasil audit yang berkualitas. pengawasan Internal Pemerintah di setiap institusi Pemerintah, diharapkan dapat mengurangi risiko pelanggaran dan meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan Pemerintahan (HAW. Widjaja, 2002).

METODE

Metode yang dipergunakan pada kesempatan penelitian kali ini merupakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Metode penelitian studi kepustakaan atau *library research* adalah salah satu jenis metode penelitian yang tergolong bersandarkan tempatnya dalam memperoleh informasi. Menurut Abdul Rahman Sholeh dalam Guntoro (2021) metode penelitian kepustakaan merupakan jenis metode penelitian yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk memperoleh informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian kali ini, data-data atau informasi bersumber pada artikel-artikel, buku, jurnal, dokumen laporan hasil kinerja Inspektorat Daerah Kota Serang, Peraturan Bupati Serang serta dokumen-dokumen lain yang didapatkan dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inspektorat Kota Serang yang merupakan lembaga pengawasan internal pemerintahan Daerah Kota Serang, mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan peran itu, inspektorat daerah membuat rumusan rencana strategis yang sesuai dengan RPJMD yang sudah disusun pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah kota serang mempunyai fokus terhadap implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Hal ini sejalan dengan misi dan visi inspektorat Kota Serang "Meningkatkan Kinerja Pengawasan Yang Profesional untuk Memperoleh Hasil Pengawasan Yang Berkualitas". Visi Menjadi Pengawas Intern yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dan Pemerintahan Yang Bersih di Lingkungan Pemerintah Kota Serang". Terealisasi tata kelola pemerintah berintegritas dapat dinilai pada indikator tingkat maturitas SPIP dan tingkat kapabilitas APIP dalam lingkungan pemerintah daerah. Maturitas SPIP terdiri dari lima tingkatan yakni level 1 (rintisan); level 2 (berkembang); level 3 (terdefinisi); level 4 (terkelola); level 5 (optimum)

Tingkatan-tingkatan sebelumnya dinilai berlandaskan parameter yang merujuk terhadap kualitas pengendalian internal, upaya pengendalian korupsi dan pengelolaan risiko. Kapabilitas APIP mempunyai enam elemen yang menjadi indikator atau patokan penilaian contohnya struktur tata kelola; praktik profesional; pengelolaan sumber daya; manajemen kinerja dan akuntabilitas; hubungan organisasi dan budaya; serta peran dan layanan. Enam elemen penilaian tersebut nantinya akan berujung pada beberapa tingkatan; ; level 1 (initial); level 2 (structured); level 3 (delivered); level 4 (institutionalized); level 5 (optimized).

Dalam tujuan melaksanakan tugas menjadi pengawas lembaga, inspektorat daerah Kota Serang mempunyai pedoman yakni PERMEN PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan kinerja dan tata cara reuviu atas laporan kinerja dan SK Wali Kota

Serang. Hasil tulisan analisis ini akan membahas seputar keberhasilan lembaga pengawas dalam melaksanakan tugasnya yang dinilai berdasarkan target kerja dan realisasi program kerja, realisasi kinerja tahun lalu dengan tahun ini, serta dibandingkan realisasinya dengan standar nasional. Selain itu, peneliti akan membahas seputar penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja ditambah dengan alternatif solusi yang berasal oleh penulis terhadap peningkatan kinerja dari inspektorat daerah Kota Serang.

Rencana kerja dan Realisasi Program Kerja

Mengacu kepada laporan kinerja yang dikemukakan oleh Inspektorat Daerah Kota Serang tahun 2022, fokus nya adalah meningkatkan sistem pengawasan internal juga efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, dengan indikator level maturitas SPIP dan level Kapabilitas APIP. Demi merealisasikan hal tersebut, inspektorat merencanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Serang Tahun 2022 terdapat 243 Hari Pengawasan. Pada akhir Tahun 2022 ini seluruh kegiatan pengawasan yang ada dalam PKPT telah terlaksana seluruhnya atau mencapai 100%. Kegiatan tersebut dijalankan oleh 58 orang pegawai inspektorat dengan jumlah anggaran kurang lebih 16 Miliar di tahun 2022. Kumpulan daripada objek yang dilakukan pengawasan antara lain; 32 OPD, 117 desa, 1 rumah sakit, 25 puskesmas, dan 5 BUMD. Hasil pengawasan paling banyak yang ditemukan oleh inspektorat daerah Kota Serang merupakan pelanggaran dari ketidakpatuhan terhadap peraturan.

Inspektorat Daerah Kota Serang mempunyai berbagai usaha lain dalam menunjang tercapainya pemerintahan yang terintegrasi melewati berbagai aktivitas atau program pengawasan tambahan lainnya yang setengahnya memiliki tujuan agar mencegah aktivitas KKN. Misalnya pemberantasan korupsi, inspektorat Kota Serang pada tahun 2022 dan 2023 memikul mandat dari KPK-RI agar melakukan rencana aksi korsupgah KPK-RI berintegrasi terhadap Pemerintah Daerah Kota Serang, menyesuaikan dengan menyusun rencana aksi terkait perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pengadaan barang jasa, pelayanan publik dan peningkatan kapabilitas APIP dengan memiliki tujuan untuk semua sistem yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terintegrasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Tahun 2022, inspektorat Kota Serang menunaikan dengan *monitoring for centre* renstra Tahun 2018-2023, yang dinilai melalui faktor-faktor seperti; 1) perencanaan dan penganggaran APBD; 2) pengadaan barang dan jasa; 3) perizinan; 4) pengawasan APIP; 5) manajemen ASN; 6) optimalisasi pendapatan; 7) manajemen aset daerah. Berlandaskan penilaian yang dilakukan KPK-RI pada tahun 2022 MCP Pemerintah Kota Serang mendapatkan nilai 91% dengan kata lain memperoleh capaian 101,11% dalam target yang telah ditetapkan sebesar 90%.

Selanjutnya, program kerja yang memuat jumlah pemeriksaan yang akan diawasi dalam kurun waktu 1 tahun melalui audit BOS, audit kinerja, audit PDTT, audit ketaatan, audit probity, reviu DAK, reviu LKPD, evaluasi dan monitoring pengawasan NSPK serta kegiatan pengawasan lainnya di luar PKPT. Selain itu ada program kerja yang mengendalikan hal gratifikasi melewati sosialisasi dan penyelesaian laporan gratifikasi dimana pada tahun 2022 terdapat 2 laporan gratifikasi yang sudah ditindaklanjuti. Peningkatan kemampuan APIP dan maturitas SPIP yang dimana dua aspek tersebut merupakan fokus dari inspektorat Kota Serang dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan yang ideal. Inspektorat Kota Serang dalam tahun 2022 sudah melaksanakan proses pemenuhan enam elemen kemampuan APIP yaitu elemen praktik profesional, elemen pengelolaan SDM, elemen akuntabilitas dan manajemen kerja. Dengan memenuhi enam elemen tersebut inspektorat Kota Serang dapat berada pada titik kemampuan APIP level 3, hal tersebut juga sejalan dengan usaha peningkatan maturitas SPIP yang setiap tahunnya konsisten pada level 3.

Berlandaskan hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Kota Serang tahun 2022, terhadap keseluruhan rencana kerja pada inspektorat daerah belum sepenuhnya terselenggara dengan optimal hal tersebut disebabkan masih banyak aktivitas yang sudah direncanakan tetapi belum terlaksana. Tetapi berbanding terbalik dengan peran sebagai pengawas pemerintah daerah, sebab inspektorat Daerah Kota Serang dapat dicap efisien dan efektif karena beberapa program terdapat pencegahan terhadap aktivitas penyelewengan dan penyimpangan KKN.

Perbandingan Realisasi Kerja Beberapa Tahun Sebelumnya.

Faktor pertama keberhasilan kinerja dalam lembaga dapat dinilai terhadap perbandingan laporan implementasi kerja beberapa tahun sebelumnya. Pada peningkatan kualitas pengawasan

perealisasi pemerintah daerah juga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mempunyai integritas, Inspektorat Daerah Kota Serang mempunyai tujuan kerja yaitu meningkatkan maturitas SPIP dan meningkatkan kemampuan APIP. Inspektorat Daerah Kota Serang juga mempunyai target pada tahun 2021 agar mencapai level maturitas SPIP pada level 3. Namun target tersebut tercapai lebih cepat yakni pada tahun 2020 dan kemudian penilaian *quality assurance* (penjamin mutu) oleh bagian tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten. Berikut hasil daripada penilaian yang dilakukan yakni; penilaian mandiri tahun 2018 dan penjaminan mutu tahun 2019 mengukuhkan nilai akhir 2,39 (level 2). Penilaian dilakukan kembali pada tahun 2020 dengan capaian nilai 3,35 yang juga mendapatkan revaluasi menjadi 3,16. 26 November 2020 Kota Serang tercapai maturitas SPIP Level 3 berlandaskan hasil penjamin mutu BPKP Pusat.

Hasil diatas proses konsisten dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, mengacu kepada laporan hasil evaluasi terhadap penilaian mandiri yang menjamin kualitas pemerintah Kota Serang memperoleh penilaian mandiri sebesar 4,3 dan kesimpulan evaluasi dari BPKB yaitu 3,2 menjadikan SPIP Kota 2023 terhadap konsisten didapatkan level 3. Selanjutnya, terhadap usaha meningkatkan kemampuan APIP dilaksanakan penilaian mandiri sejumlah dua kali pada tahun 2019 di bulan April dan November. Hasil penilaian mendapatkan Inspektorat Kota Serang mencapai level 3 setelah sebelumnya mendapatkan penilaian mandiri dan disodorkan kepada BPKP pusat dalam melakukan review. Selanjutnya tahun 2023, mengacu kepada laporan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP inspektorat Daerah Kota Klaten telah mencapai level 4, tetapi hasil evaluasi kembali dilakukan BPKP menegaskan inspektorat Daerah Kota Klaten tetap pada level 3. Hal tersebut menggambarkan bahwa indikator kinerja sasaran inspektorat Kota Serang pada tahun 2023 telah 100 persen dicapai.

Kinerja Inspektorat berdasarkan Standar Nasional

Selama ini belum ada keterkaitan standar nasional level maturitas SPIP juga level kemampuan APIP di Indonesia, sehingga tahap komparasi sulit dilakukan. Tetapi jika dibandingkan melalui data yang tersedia pada hasil evaluasi inspektorat se-Indonesia bahwa level 3 merupakan level capaian tertinggi pada tingkatan Kabupaten/Kota. Inspektorat Kota Serang telah mencapai tingkatan level 3 pada tahun 2020. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Inspektorat Kota Serang berhasil dalam melaksanakan pengawasan, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dijadikan catatan dan diperbaiki kedepannya.

Kendala dan Faktor Keberhasilan

Keberhasilan kinerja yang dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Serang dalam melaksanakan pengawasan tidak dapat dipungkiri tercapai karena tim yang dibentuk sesuai kriteria. tim KAPIP dan tim SPIP yang melakukan peran dan tugas secara efektif dan berakuntabilitas, kerja sama memberikan kontribusi dan berkolaborasi dalam pemenuhan/pengisian data/dokumen, peran BPKP Banten yang setiap saat memberikan saran dan pendampingan terhadap Inspektorat Daerah Kota Serang. Juga faktor terealisasinya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja inspektorat, dan manajemen kalender yang baik, memberikan *control* pemenuhan bukti *support* dalam pengawasan. Lanjut kendala dan masalah utama yang menjadi momok inspektorat saat melaksanakan tugas dan peranya sebagai salah satu *stakeholder* pengawas diantaranya; pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak optimal, menambahnya peran APIP yang bukan hanya sebagai pengawas juga mitra OPD, menambah perlu adanya peningkatan kemampuan APIP. Akhirnya BPK yang membuat rekomendasi belum ditindaklanjuti secara optimal, lanjutnya peraturan yang dipergunakan dalam acuan pengawasan tidak jarang juga berubah-ubah, kurangnya tindak cepat atas penemuan pelanggaran, pengelolaan dan penyimpanan arsip pengawasan yang bersumber dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikelola oleh inspektorat. Salah satunya jumlah SDM yang berada di inspektorat masih terbilang kurang yang akhirnya ada kegiatan-kegiatan pengawasan yang belum maksimal penyelenggaraanya.

SIMPULAN

Inspektorat Daerah Kota Serang melaksanakan kinerja pengawasan, yang dilihat dari hasil penelitian melalui tahap-tahap yang sudah dilakukan. Pengawasan inspektorat daerah Kota Serang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berbagai macam hal positif terjadi pada pengawasan inspektorat Kota Serang yang menargetkan menjadi level 3 pada tahun 2020 juga sudah tercapai pada tahun yang sama, sehingga pada tahun 2023 telah mencapai level 3 hal tersebut menggambarkan

indikator kinerja sasaran Inspektorat Kota Serang pada tahun 2023 tercapai 100 persen. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat catatan-catatan yang perlu diperbaiki lebih lanjut seperti masih adanya program-program kinerja yang belum terealisasikan padahal sudah ada pada list rencana. Pada kesimpulannya kinerja pengawasan Inspektorat Kota Serang sudah baik dan meningkat dari tahun sebelumnya meski terdapat catatan yang perlu dievaluasi.

REFERENSI

- Fajar, M., Rahmah, F. J., Atika, S. N., Saputro, R. A., & Darmawan, I. (2024). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam Melakukan Pengawasan Internal pada Tahun 2023. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5).
- Hartini, E. (2013). Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/449/402>
- Herlina, B., Zulfachry., Sumarni., & Syamsiar. (2023). Analisis Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. *Journal on Education*, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hal. 15921-15927. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2696>
- Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Serang Tahun 2022
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Serang Tahun 2023
- Novita, D., Kadir, A., & Siregar, S, S, N. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa). *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/5>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
- Peraturan Walikota Serang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023.
- Peraturan Walikota Serang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Serang.
- Qutrun, A. (10 Mei, 2022). Klasifikasi Jenis-Jenis Metode Penelitian Yang Sering Dipakai. *Gramedia.com*, diakses pada 20 Juni 2024, dari <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-metodepenelitian/>